



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-48/Un.09/1.2/KP.00.1/01/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja baru serta penyusunan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, dipandang perlu membentuk tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja UIN Raden Fatah Palembang;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja UIN Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
7. DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja UIN Raden Fatah Palembang, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
Kedua : Segala biaya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 16 Januari 2024
Rektor,

^

Nyayu Khodijah

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
 2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
 3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
 4. Ketua Tim Keuangan UIN Raden Fatah Palembang, Palembang;
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-48/Un.09/1.2/KP.00.1/01/2024
TANGGAL : 16 JANUARI 2024
TENTANG : TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Pengarah : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.Si. (Rektor)

Penanggung Jawab : 1. Dr. Muhammad Adil, M.A. (Wakil Rektor I)
2. Dr. Abdul Hadi, M.Ag (Wakil Rektor II)
3. Dr. Hamidah, M.Ag. (Wakil Rektor III)

Ketua : Dr. Dur Brutu, M.A (Ka. Biro AUPK)

Wakil Ketua : Drs. Jumari, MM (Ka. Biro AAKK)

Sekretaris : Fuadi Azmi, S.E., M.M.

I. Tim Pengembangan Aplikasi Anjab ABK

Koordinator : Rusmala Santi, M.Kom

Anggota : 1. Ahmad Arroyan Rasyid, M.Kom
2. Kms. Jumansyah, S.Si
3. Awang Sugiarto, S.Kom
4. Akhmad Arroyan Rasyid, M.Kom
5. Herlan Wijaya, S.S
6. Kms. Ahmad Kurniawan, ST
7. M. Bunyamin, S.Kom
8. Delta Apriza, S.Kom

II. Tim Kesekretariatan Anjab ABK

Koordinator : Imam Al Haddy, SE

Anggota : 1. Dra. Fatmawaty, M.Pd
2. Widya Krisnawati Budi Ningsih, S.E.
3. Darmawijaya, S.Sos.
4. Mukti Ali, M.Pd.I
5. Vaurina, S.Sos
6. Dolla Sobari, M.Ag.
7. Muthmainah, M.E
8. Helen Arindawati, S.Pd
9. Arwin Arianto, M.Pd
10. Maya Sari, S.Kom

Rektor,

#

Nyayu Khodijah

